



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 443/Kep.13-Kesra/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS  
DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian tingkat Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);



12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU.
- KESATU : Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru yang selanjutnya disebut Tikorda dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru (PIB) di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tikorda mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
  - b. penyelenggaraan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
  - c. pelaksanaan penilaian risiko;
  - d. pengoordinasian pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana kontingensi;
  - f. pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. pengoordinasian peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
  - h. rekomendasi penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
  - i. pemantauan dan evaluasi; dan
  - j. penyusunan laporan secara berkala.
- KEEMPAT : Ketua Tikorda melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada:
- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan



- KELIMA : b. Menteri Dalam Negeri.  
: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan  
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 443/Kep.13-Kesra/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN  
PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah
- a. Ketua : Gubernur Jawa Barat.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Kejaksaan Tinggi.
    2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
    3. Penglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
- II. Pelaksana
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - b. Wakil Ketua :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
    2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
    3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
    4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
    5. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- III. a. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
- b. Wakil Sekretaris :
    1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    2. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
    2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
    3. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
    4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
    5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada Institut Pertanian Bogor.
    6. Ketua LPPM pada Universitas Padjajaran.



7. Ketua LPPM pada Universitas Indonesia.
8. Ketua LPPM Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
9. Ketua Forum Jawa Barat Sehat.
10. Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Jawa Barat.
11. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat.
12. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat.
13. Delsi Taurustiati, SKM., M.KM. Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

V. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota :
  1. dr. Rochady Hendra Setia Wibawa, SpOG., M.Kes (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  2. M. Yudi Koharudin, St.,MAP (Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  3. dr. Ryan Bayu santika Ristandi, Sp.PK.,MMRS (Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  4. Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
  5. Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
  6. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat pada Direktorat Jenderal Kehutanan.
  7. dr. Dewi Ambarwati (Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi).
  8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
  9. Kepala Balai Veteriner Subang pada Kementerian Kesehatan.


VI. Unit Respon Cepat

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- b. Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.



- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
  2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
  4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
  5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
  6. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
  7. Kepala RSUD Provinsi Jawa Barat.
  8. pelaksana yang memiliki kapasitas investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis dalam penanganan zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) pada instansi/perangkat daerah/unit kerja:
    - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (DKPP).
    - b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
    - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
    - d. UPTD Rumah Sakit Hewan Jawa Barat.
    - e. UPT Instansi vertikal yang membidangi laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan hewan.
    - f. Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
    - g. Satuan Polisi pamong Praja Jawa Barat, berdasarkan surat perintah masing-masing pimpinan instansi/perangkat daerah/unit kerja.
- VII Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 443/Kep.13-Kesra/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN  
PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : a. memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksana upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB; dan  
b. melakukan pengendalian terhadap Tikorda.
- II. Pelaksana : a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;  
b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;  
c. melaksanakan penilaian risiko;  
d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;  
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;  
f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  
g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;  
h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;  
i. menyusun laporan secara berkala; dan  
j. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan.
- III. a. Sekretaris : a. memfasilitasi Tikorda dalam melaksanakan tugas dan fungsi;  
b. melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam penyusunan rumusan dukungan kebijakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB;  
c. menyiapkan bahan arahan untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB; dan  
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah.
- b. Wakil Sekretaris : membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- IV. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat : a. mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan Masyarakat;  
b. mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; dan  
c. mengoordinasikan penyelenggaraan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam mendukung pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat.
- V. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu : a. mengoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans triangulasi, dan surveilans kematian;



- b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
  - c. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; dan
  - d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaksanaan surveilans terpadu.
- VI. Kelompok Kerja : mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB sesuai dengan ruang lingkup, situasi, dan kondisi yang dibutuhkan di wilayahnya
- VII. Unit Respon Cepat : a. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan; dan  
b. mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs (SIZE).
- VIII. Sekretariat : menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Tikorda dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

